

POLISI

Polres Klaten Amankan Tiga Orang Jual Narkoba Dengan Modus Adu Banteng

Agung widodo - JATENG.POLISI.ID

Dec 16, 2022 - 23:12



Wakapolres Klaten, Kopol Tri Wakhyuni (kiri) Didampingi KBO Sat Resnarkoba, Iptu Suyana (kanan) Saat Memimpin Konferensi Pers Kasus Narkoba di Mapolres Klaten, Jawa Tengah, Kamis (15/12/2022).

KLATEN- Tiga orang diduga pengedar narkoba jenis sabu-sabu ditangkap Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Klaten dari dua lokasi berbeda.

Ketiga pelaku yang telah ditetapkan sebagai tersangka ini melakukan transaksi dengan modus adu banteng untuk mengelabui petugas.

"Modus operandi dengan cara COD (cash on delivery, istilah mereka adu banteng. Saling ketemu di jalan setelah ambil barang (transaksi) mereka pergi ke arah berbeda," ujar Iptu Suyana, KBO Sat Resnarkoba Polres Klaten di

Mapolres, Kamis (15/12/2022).

Ia kemudian menjelaskan, pengungkapan kasus itu berawal dari adanya informasi yang didapat oleh pihaknya jika para tersangka sering melakukan transaksi narkoba.

Dari informasi itu, Sat Resnarkoba Polres Klaten melakukan penyelidikan lebih lanjut ke wilayah para tersangka sering melakukan transaksi.

Lanjut dia, Ketiga tersangka ditangkap di dua lokasi berbeda di daerah Kecamatan Delanggu dan Karanganyam pada November dan Desember.

Adapun masing-masing tersangka yang diamankan berinisial RM (28) warga Kecamatan Delanggu, JW (40) warga Kecamatan Karanganyam dan IJS (35) warga Kecamatan Tulung.

"Satu tersangka inisial RM merupakan residivis dan lainnya pemain baru. Ini mereka dua laporan polisi atau beda kasus. Tapi semuanya pengedar," jelasnya.

Sementara itu, Wakapolres Klaten, Kopol Tri Wakhyuni mengatakan dari tangan ketiga tersangka polisi mengamankan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu seberat 9,4 gram.

"Barang bukti 9,4 gram sabu-sabu ini jika diuangkan senilai sekitar Rp 10 juta. Mereka menjualnya ke teman-temannya," ucapnya.

Selain barang bukti sabu-sabu, polisi juga mengamankan barang bukti lainnya seperti tiga timbangan digital, tiga ponsel, empat buah pipa kaca bekas pakai dan lainnya.

Lanjut Wakapolres, atas perbuatannya ketiga tersangka dijerat dengan pasal 114 ayat (1) sub pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang narkoba dengan ancaman pidana penjara paling singkat lima tahun.

Seorang tersangka RM (28) mengaku nekat mengedarkan barang haram itu karena terdesak kebutuhan ekonomi.

"Alasannya karena ekonomi, jual per paket kecil Rp 500 ribu, caranya adu banteng," ucapnya. (**)